

ISSN 1978-5747
E-ISSN 2579-9762

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 14 No. 2 Juli – Desember 2020

STUDI AL-QURAN DAN HADIS TENTANG EKISTENSI
DAN KOSNTRUKSI AKUNTANSI SYARIAH
Muhammad Syarif Hidayatullah

KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASHID SYARIAH
THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM
Orien Effendi

RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG
HUKUM KELUARGA TERHADAP EGALITER
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
Arif Sugitanata

MUSYARAKAH PADA HARTA BERSAMA
Nadia & Noval

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
SEDEKAH BUMI (KONVENSI TRADISI JAWA)
DALAM PERSPEKTIF FIQH IMAM SYAFI'I
Daud Rismana & Muhammad Farchan Sulistyanto



Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221

ISSN 1978-5747
E-ISSN 2579-9762

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Vol. 14 No. 2 Juli-Desember 2020

**STUDI AL-QURAN DAN HADIS TENTANG EKSISTENSI
DAN KOSNTRUKSI AKUNTANSI SYARIAH**

Muhammad Syarif Hidayatullah

**KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASHID SYARIAH
THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM**

Orien Effendi

**RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG
HUKUM KELUARGA TERHADAP EGALITER
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

Arif Sugitanata

MUSYARAKAH PADA HARTA BERSAMA

Nadia & Noval

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
SEDEKAH BUMI (KONVENSİ TRADISI JAWA)**

DALAM PERSPEKTIF FIQH IMAM SYAFI'I

Daud Rismana & Muhammad Farchan Sulistyanto

Fakultas Syariah IAIN Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Sulawesi Tengah 94221

BILANCIA

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Pengarah

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu

Pimpinan Redaksi

Ahmad Arief

Sekretaris

Besse Tenriabeng Mursyid

Penyunting

Muh. Syarif Hasyim

Sapruddin

Muh. Akbar

Randy Atma R Massi

Muhammad Taufik

Layouter

Nadia

Alamat Penerbit/Redaksi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221. **Website:** jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc **Email:** bilanciafasya@iainpalu.ac.id

Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum diterbitkan pertama kali pada Bulan Juni 2007 oleh Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu dan dilanjutkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, tahun 2019 menjadi Fakultas Syariah IAIN Palu. Terbit dua kali dalam setahun. Januari-Juni dan Juli-Desember. Mulai tahun 2016 Jurnal Bilancia terbit maksimal 200 halaman.

Redaksi menerima tulisan yang belum pernah dipublikasikan dan diterbitkan di media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda maksimal 25 halaman dengan ketentuan yang dapat dilihat pada halaman akhir jurnal ini. Penyunting berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi materi, kesesuaian tema, dan kaidah penulisan.

DAFTAR ISI

<p>STUDI AL-QURAN DAN HADIS TENTANG EKSISTENSI DAN KONSTRUKSI AKUNTANSI SYARIAH Muhammad Syarif Hidayatullah</p>	209
<p>PENANGANAN JENAZAH KORBAN BENCANA ALAM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Fajar Rahmat Aziz</p>	227
<p>KONTRIBUSI PEMIKIRAN MAQASID SYARIAH THAHIR IBNU ASYUR DALAM HUKUM ISLAM Orien Effendi</p>	253
<p>TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN MAQASHID AL-SYARIAH TENTANG PERKAWINAN USIA DINI Abdurrahman Hakim.....</p>	283
<p>RELEVANSI PEMBAHARUAN ISLAM BIDANG HUKUM KELUARGA TERHADAP EGALITER LAKI-LAKI DAN PERSEMPUAN Arif Sugitanata</p>	303
<p>BADAN USAHA MILIK DAERAH SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH Surahman, Asri Lasatu, & Asriyani</p>	319
<p>MUSYARAKAH PADA HARTA BERSAMA Nadia & Noval</p>	341

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SEDEKAH BUMI (KONVENSI TRADISI JAWA) DALAM PERSPEKTIF FIQIH IMAM SYAFI'I Daud Rismana & Muhamad Farchan Sulistyanto	363
PROSESI KHITBAH DI INDONESIA PERSPEKTIF <i>LOCAL WISDOM</i> DAN QAIDAH FIQH Moh. Alfin Sulikhodin	383

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SEDEKAH BUMI (KONVENSI TRADISI JAWA) DALAM PERSPEKTIF FIQH IMAM SYAFI'I

Daud Rismana & Muhamad Farchan Sulistiyanto*

Abstract

Among the people of Java. Especially in the Cangkring Village of Rembang, Karanganyar, Demak. There are various rituals that are sacred and have been hereditary traditions, one of which is the earth alms tradition is a cultural ritual from the past. The community in the Cangkring Rembang Village, Karanganyar, Demak, considers that the real purpose and purpose of the earth alms tradition is a form of gratitude that created the universe namely God who has bestowed agricultural produce for the people in the Cangkring Rembang Village. Therefore, the people of Cangkring Village in Rembang always carry out the tradition of alms in the earth, which is in the middle of the moon or dzulqo'dah. In this study included field research in the Cangkring Rembang Village, Karanganyar, Demak. While information is collected by interviews. The data that has been obtained is analyzed using data analysis techniques with descriptive, deductive, and inductive methods. Likewise, almsgiving is a convention of Javanese tradition with Islam. Given the earth alms tradition is a ritual passed down from ancestors to later generations, even though the earth alms tradition does not directly mention it in the Holy Qur'an and the Prophet's Hadith, but it is reviewed from the Islamic law in perspective fiqh, it is still permissible but does not contradict existing Islamic laws, and does not associate partners with Allah SWT.

Keywords: *tradition, almsgiving, conventions, Islamic law, fiqh*

A. Pendahuluan

Indonesia termasuk negara kepulauan, yang mempunyai keberagaman dalam kebudayaannya yang masih tetap di lestari

sampai sekarang ini, dan keberagaman suku dan agama yang ada di Indonesia, didalam berbagai corak masyarakat yang dikelompokkan dengan sederhana di dalamnya didapatkan sebuah nilai-nilai kebudayaan yang sangat efektif yang impresif.

Wilayah yang besar, memiliki sangat banyak keragaman kebudayaan dan masyarakat multikultural, itulah Indonesia. Agama pastinya dimiliki bagi setiap suku bangsa sebagai kepercayaan yang sangat berpengaruh terhadap manusia yang pada dasarnya sebagai individu dan sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, kehidupan manusia juga di pengaruhi oleh budaya, dan budaya tersebut menjadi sebuah identitas dari bangsa Indonesia. Masyarakat yang sederhana memiliki sangat banyak nilai-nilai kebudayaan yang sudah saling berikatan satu dengan lainnya sehingga menjadi suatu sistem, dan sistem tersebut menjadi konsep-konsep yang ideal sebagai pegangan dan memberi sebuah pukulan sangat kuat dari arah dan tujuan kehidupan masyarakat.

Jawa merupakan salah satu suku bangsa yang terbesar dari sekian banyaknya wilayah yang ada di negara Indonesia. Suku jawa mempunyai keberagaman budaya di berbagai wilayahnya, Wilayah tersebut diantaranya yaitu Negeri agung (wilayah Yogyakarta, Solo, dan sekitarnya), Mancanegara (wilayah Madiun, Kediri, Ponorogo, Blitar, dan sekitarnya), Pesisir Wetan (wilayah pantai utara bagian timur meliputi Surabaya, Gresik, Sedayu, Tuban, Pati, Kudus, Jepara dan sekitarnya), Bagelenen (wilayah Wonosobo, Banjarnegara, Kebumen, dan sekitarnya), Pesisir kilen (wilayah pantai utara bagian barat meliputi (Demak, Kendal, Batang, pemaalng, Wiroseda, Brebes, Dan Pekalongan, Dan Tegal), Bayumasan (wilayah Banyumas dan sekitarnya), dan Sabrang Wetang (wilayah Tengger hingga Blabangan).¹

Suku jawa, di mana suku jawa mempunyai keberagaman budaya di berbagai wilayahnya, mulai dari Jawa barat dalam wilayahnya yang dominan, jawa timur, jawa tengah dan sebagian.

¹Purnomo, "Tanaman Kultural dalam Perpektif Adat Jawa" (Malang: UB press). 2.

Adanya keberagaman dalam kebudayaan di pulau jawa, dalam keragaman kebudayaan tersebut terdiri dari ritual dan tradisi di jawa yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran islam. Akibatnya bisa membuat kokoh eksistensi ajaran islam yang terdapat di masyarakat Indonesia, dengan memiliki tradisi islam yang ada di jawa yang telah berhubungan dengan peredaran kehidupan dalam masyarakatnya, akhirnya bisa terjaga hingga sekarang ini diwilayah yang ada di Indonesia. Dalam hal ini islam bukan semata-merta tidak mempunyai isi di sanubari kebudayaan di tengah masyarakat. Islam datang sebagai petunjuk rahmat semesta dan masyarakat di tiap detik dalam kehidupannya diantaranya dalam bentuk komplimen yang ada islam atas ritual-ritual dan tradisi dalam peredaran kehidupan masyarakat².

Sebab itu, tradisi dan kebudayaan yang ada di Jawa sebagai bentuk dari beberapa kelangsungan syari'at-syari'at yang terdapat di agama Islam. Sehingga kebudayaan dan tradisi yang ada di dalam masyarakat jawa menjadi bagian dari agama Islam sudah jadi sebagian dari masyarakat di Jawa.

Upacara adat atau tradisional merupakan salah satu wujud ungkapan dari budaya yang masih dilakukan dan sudah menjadi bagian kehidupan dari sesuatu kelompok di dalam masyarakat. 'Urf merupakan sumber dari tradisi yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat yang sudah menyebar menjadi adat dan budaya, yang kemudian menjadi model kehidupan masyarakat. Suatu tradisi biasanya tercipta dari ajaran hidup masyarakat setempat yang berdasarkan nilai-nilai kehidupan yang percayai kenarannya. Di kalangan masyarakat, khususnya di Desa Cangkring Rembang, Karanganyar, Demak terdapat beragam tradisi, salah satunya adalah sedekah bumi, sedekah bumi yaitu ritual kebudayaan penginggalan nenek moyang pada zaman dahulu. Pada masa sebelum islam datang, sedekah bumi sangat berhubungan dengan keyakinan orang-orang zaman dahulu akan adanya dewa dan mereka menyakini itu bahwa setiap yang berhubungan dengan hajat hidup manusia di kuasai

²Ismail R Faruzi, "Islam dan kebudayaan" (Bandung: Mizan, 1984). 50.

dan di jaga oleh dewa, kepercayaan manusia tersebut atas dewa-dewa yang mereka perlihatkan dengan memeberikan sesaji. Kemudian Islam datang yang di bawa oleh wali songo pada lima ratus tahun lalu, ritual kebudayaan yang semacam itu binasakan, tapi di pakai untuk sarana pelestarian dari kebudayaan tersebut dan menyebarkan agama Islam. Untuk menyebarkan agama Islam, para wali menggunakan ritual sesaji bumi yang di ubah namanya menjadi sedekah bumi.

Tradisi sedekah bumi, masyarakat di Desa Cangkring Rembang, Karanganyar, Demak, melakukan sebuah tindakan sebagai betuk dari timbal bali atau balas budi yang positif pada alam sekitar masyarakat mencari nafkah. Sebagaimana konsep dasar dari kebudayaan masyarakat yang terdiri dari tindakan, ide, bentuk, dan aktivitas³.

Masyarakat mengaktualisasikan rasa syukur melalui gagasan yang selanjutnya dibentuk dalam bentuk aktivitas atau tindakan. Hal tersebut menjadikannya dasar masyarakat Jawa yang mengaktualisasikan rasa syukurnya kepada Allah SWT atas semua nikmat pemberian-Nya dan karunia-Nya, memalu sebuah bentuk budaya sebagai hasil karya masyarakat itu sendiri yaitu tradisi sedekah bumi. Mengingat pentingnya pelaksanaan tradisi sedekah bumi, maka tradisi sedekah bumi sudah di anggap menjadi bagian yang sudah tidak dapat lagi dipisahkan oleh kehidupan masyarakat Jawa. Sedekah bumi biasa dilakukan oleh para petani dan nelayan, tradisi semacam ini diadakan setiap tahun sekali yaitu pada bulan apit (menurut bulan Jawa) dan tanggalnya di sesuaikan dengan situasi dan kondisi⁴ Tradisi sedekah bumi Desa Cangkring Rembang, Karanganyar, Demak, biasa dipimpin oleh pemuka agama, seorang pemuka agama adalah seorang kyai yang dalam pahamannya dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memimpin acara tradisi sedekah bumi. Kemudian, dalam perspektif hukum Islam tentang kebudayaan yang telah menjadi

³Munadar Sulaeman, Ilmu Budaya Dasar (Bandung: PT. Refika Aditama 1998). 13.

⁴Clifford Greetz, "Abangan, Santri, Priyai dalam Masyarakat Jawa" (Jakarta: Pustaka Jaya, 1989).17.

tradisi di masyarakat terkait dengan sedekah bumi. Dari hal itu peneliti ingin meneliti mengenai “Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Sedekah Bumi (Konvensi Tradisi Jawa) dalam Perspektif Fiqih Imam Syafi’i.”

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum, dilakukan di Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Adapun didalam penelitian ini dilakukan pada bulan februari 2020 sampai dengan bulan maret 2020. Teknik analisis data di dalam penelitian ini memakai metode deskriptif, deduktif, dan induktif.

B. Pembahasan

1. Hukum Islam dan Fiqih

Hukum Islam adalah membahas terkait fiqih, walaupun fiqih dapat diartikan sebagai hukum Islam, tapi hukum Islam ini adalah identik atas suatu peraturan. Abu Zahrah mendefinisikan fiqih merupakan ilmu yang membahas terkait peraturan-peraturan syari’at bersifat amali, dan dalil-dalil yang di ambil secara terperinci⁵ Oleh karena itu, objek fiqih ada dua yaitu yang pertama, hukum-hukum amaliyah, yang kedua, dalil-dalil hukum perbuatan. Begitu juga menurut Al-Jurjani menjelaskan bahwa fiqih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum syara’ yang membahas perbuatan manusia (amaliyah) dari dalil-dalil yang telah di ambil secara terperinci⁶ Sedangkan menurut paragulama-ulama menyatakan fiqih adalah ilmu yang berhubungan dengan hukum syar’at amaliyah yang di dapatkan melalui jalan ijtihad. Dari pernyataan-pernyataan itu makan dapat di simpulkan bahwa fiqih adalah ilmu yang membahas hukum syari’at yang sangat berkaitan segala tingkah laku yang berupa ucapan ataupun tindakan manusia. Hukum Islam istilah sebagai yang berikatan dan tidak terlepas oleh istilah syari’at Islam dan fiqih. Hukum islam sebagai syari’at yang menyangkut aspek yang absolut

⁵Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Mesir: Dar Al-Fikr Al-‘Arabi, T.Th). 7.

⁶Kamal Mukhtar, Dkk, “*Ushul Fiqh I*” (Yogyakarta: Dana Bakhti Wakaf, 1995.) 2.

dan universal dan sebagai fiqh jika berkaitan dengan interpretasi para ulama terhadap syari'at. Dalam kosep sumber hukum islam kaitannya didalam penelitian ini memakai konsep Urf.

a. Pengertian Urf

Pengertian urf secara bahasa yaitu suatu yang dilihat sesuai dan selaras dengan akal.⁷ Urf secara istilah adalah suatu yang dilakukan oleh masyarakat yang berupa adat kebiasaan yang dapat menjadikan sebsgai sadaran hukum. Dalam kajian ke Islaman, 'urf. Yusuf al-Qaradlawi menjelaskan bahwa menurutnya 'urf itu adalah yang dalam kehidupan masyarakat masih melakukan adat kebiasaan dalam sehari-harinya. Karena 'uf adalah sesuat yang berarti, hingga dalam perumusan hukum Islam para ahli fiqh memfokuskan 'urf seperti instrumen yang berarti. Dari kata berarti itu 'urf dapat di munculkan dalam kaidah ushul "al-'adah muhakkamah"⁸

Dalam studi ushul fiqh, 'urf dalam madzhab Imam Syafi'i tidak secara kategoris memakai teori 'urf, akan tetapi Imam Syafi'i memiliki fatwa-fatwa yang di kenal dengan "*qaul qadiim dan qaul jadid*" yaitu ketika Imam Syafi'i di Mesir, beliau merubah hukum yang sudah ditetapkan di Baghdad yang dikarenakan perbedaan adat. Sehingga dapat menyimpulkan bahwa dari madzhab fiqh mengkonkretkan 'urf adat kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari masyarakat sebagai salah satu hukum islam.

b. Macam-macam Urf

Macam-macam urf ada dua yaitu:

- 1) Urf shahih (benar) yaitu sesuatu adat kebisaan yang dilakukan oleh masyarat yang tidak berlawanan dengan nash al-Qur'an dan as-Sunnah.

⁷Khalil Rasyad Hasan. Tarikh Tasryi' (Jakarta: Amzah. . 2009). 167

⁸Abdurrahman Misto, Teori 'Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Jurnal hukum dan pranata sosial islam, Vol 1, No 2: 110. 2017

- 2) Urf fasid (rusak) yaitu sesuatu adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang berlawanan dan melanggar nash al-Qur'an dan as-Sunnah.

c. Landasan Urf dalam Menetapkan Hukum

Firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surat al-A'raf 199 :

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengajarkan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Berdasarkan artian ayat di atas bahwa Allah menyuruh orang-orang islam untuk melaksanakan yang ma'ruf (sesuatu yang bernilai kebaikan, yang dilakukan berkali-kali, dan tidak berlawanan watak manusia yang benar ataupun tidak berlawanan dengan hukum islam). Adapun ucapan dari Abdullah Ibnu Mas'ud yang merupakan sahabat Nabi yaitu : *“Sesuatu yang dinilai baik oleh orang muslim adalah baik disisi Allah dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia buruk disisi Allah”* Dalam perkataan Abdullah Ibnu Mas'ud di atas menjelaskan bahwa suatu adat kebiasaan yang baik, dilakukan oleh orang-orang islam yang sesuai dengan hukum islam, dan juga suatu yang baik bagi Allah.

d. Syarat urf

Urf ada yang bisa dijadikan sebagai sumber hukum islam dan adapun urf yang tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum islam. Untuk dapat menjadikan urf sebagai sumber hukum islam harulah memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Urf yang berlaku umum, maksudnya yaitu urf tersebut yang dipahami semua masyarakat, baik di semua wilayah maupun pada wilayah tertentu. Oleh sebab itu, kalau urf yang dilakukan oleh orang-orang tertentu saja belum bisa dijadikan sebuah sumber hukum islam.

- 2) Urf yang tidak berlawanan dengan hukum islam yaitu urf haruslah sejalan dengan hukum islam agar bisa dijadikan sumber hukum islam.

e. Kaidah Urf

Adapun kaidah fiqih yang berhubungan urf, yaitu:

- (1) العادة المحلّمة
- (2) أَمْرٌ بِالْعُرْفِ عَرَضًا الْجَاهِلِينَ
- (3) لَا تَغْيِرُ الْأَحْكَامَ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْإِمْكِنَةِ
- (4) المعروف عرفا كالمشروط شرطا
- (5) الثابت بالعرف كالثابت بالنص

2. Sedekah Bumi

Sedekah bumi merupakan sebuah tradisi yang biasanya disebut dengan slametan bersih desa dan nyadran. Dalam tradisi tradisional, sedekah bumi merupakan sebuah bentuk yang berupa rasa syukur yang telah Allah SWT berikan atas berkah dan nikmat yang telah di berikan kepada-Nya. Istilah lainnya tentang sedekah bumi yaitu merupakan sebuah wujud dari tradisi masyarakat desa, sedekah bumi juga merupakan sebuah peninggalan dari nenek moyang di masa lalu dan tradisi sedekah bumi masih dilaksanakan oleh masyarakat desa (agraris). Menurut koentjaraningrat, menjelaskan bahwa sedekah bumi adalah sebuah wujud susunan dari aktivitas bersih desa yang dilaksanakan dengan kegiatan slametan, disumbangkan kepada penduduk atau masyarakat yang berupa nasi tumpeng⁹.

Sejalan pendapat dari Widya Novianti bahwa pengertian dari sedekah bumi itu sendiri adalah suatu tradisi yang dilaksanakan secara bersama-sama memberikan sedekah yang berupa makanan dari hasil panen, serta dilanjutkan dengan

⁹Koentjaraningrat, Kedayayaan Jawa. (Jakarta: Balai Pustaka 1994). 375.

berdo'a bersama pada Allah SWT karena berkah yang melimpah ruah pada semua masyarakat desa.

Tradisi sedekah bumi juga ialah perwujudan bentuk dari ritual tradisional masyarakat Jawa yang sudah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang.¹⁰ Menurut Evi Dwi Lestari, Dkk, menjelaskan bahwa tradisi sedekah bumi sudah jadi substansi kebudayaan dari masyarakat Jawa, menganggab bahwa nilai kearifan lokal adan pada sedekah bumi.” Masyarakat itu memiliki tradisi, maka masyarakat harus dapat melestarikan, menjaga, dan mempertahankannya karena tradisi sedekah bumi berasal dari masyarakat itu sendiri¹¹).

3. Sedekah Bumi (Konvensi Tradisi Jawa) dengan Islam

Konvensi tradisi Jawa, Islam dengan sedekah bumi adalah adanya pengalaman dalam siklus kehidupan sosial yang telah dilakukan dalam hal bentuk konvensi sosial antar umat yang berbasas. Tradisi yang merupakan peninggalan masyarakat dahulu dengan perubahan yang baru, seperti nilai-nilai agama yang di masukkan di dalam tradisi sedekah bumi. Dalam segi pelaksanaannya tradisi sedekah bumi masyarakat Jawa yang di konvensikan atau yang sepakati dengan cara mengakulturasikan dengan nilai-nilai religios atau keislaman yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jawa. Adanya konvensi tradisi Jawa dengan Islam merupakan dari tradisi sedekah bumi yang tidak terlepas dari masyarakat Jawa. Sedekah bumi, selain terbentuk karena konvensi dari aktivitas masyarakat-masyarakat Jawa, dikarenakan dalam tradisi sedekah bumi, setiap masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam tradisi tersebut. Dengan ikut berpartisipasi dalam aktivitas bernuansakan

¹⁰Widya Novianti, Makna Tradisi sedekah Bumi Bagi Masyarakat diDesa Lahar Pati (Jurnal Sosiologi Fisip UNS, 02. 2012) 16.

¹¹Dwi Lestari, Evi, Dkk. “Tradisi Sedekah Bumi dalam Pelestarian Budaya Lokal di Dusun Wonosari Desa Tebang Kacang” (Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa untan, Vol 7, No 9, 2018). 9.

spiritual (sedekah bumi), masyarakat Jawa dalam bentuk ketakwaannya kepada Allah SWT, yaitu rasa syukur dan sarana mendekatkan diri pada Allah SWT. Berkaitan dengan adanya konvensi tradisi Jawa dan nilai-nilai religious atau keislaman, maka budaya yang dilakukan oleh masyarakat Jawa secara turun-temurun itu di akulturasikan dengan islam. Hingga terlihat dalam tradisi sedekah bumi pada tradisi Jawa yaitu wayang kulit, menyajikan makanan hasil panen dan lain sebagainya. Sedangkan nilai-nilai religious atau keislaman yang dilaksanakan pada tradisi sedekah bumi yaitu istighosahan, dan ceramah agama, tahlilan, dan Berdo'a bersama¹².

4. Pelaksanaan Sedekah Bumi

Sedekah bumi adalah sebuah wujud susunan dari aktivitas bersih desa yang dilaksanakan dengan kegiatan slametan, disumbangkan kepada penduduk atau masyarakat yang berupa nasi tumpeng. Sedekah bumi mempunyai Makna bagi para petani, tradisi sedekah bumi tidak hanya sebuah ritual sifatnya tahunan. Melaikan tradisi sedekah bumi memiliki makna sangat dalam, dan juga mengajari kita tentang rasa syukur, tapi juga mengajari kita bahwa kita sebagai manusia harus dapat menyeimbangkan alam semesta. Sedekah bumi merupakan sebuah pemberian pada bumi, pengertian dari kata sedekah mengartikan sebuah pemberian sukarela. Tapi sedekah bumi memiliki makna yang lebih daripada itu, kerana tradisi tersebut telah jadi bagian kehidupan masyarakat Jawa yang tidak akan terpisakan dari akulturasi kebudayaan Jawa yang sebagai kearifan lokal yang harus dijaga kelestariannya serta, yang khas dari masyarakat Jawa. Seperti halnya wawancara dengan Bapak Abdul Ghofur selaku tokoh masyarakat di Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

¹²Ichmi Yani & Arinda R. 2014. Sedekah Bumi (Nyadran) Sebagai Konvensi Tradisi Jawa Dan Islam Masyarakat Sratujejo Bojonegoro. *JournalArticle El-Hakarahe*, Vol 16 No 1: 100-110

“Sedekah bumi adalah Sebuah pemberian terhadap bumi, dan merupan sebuah perwujudan dari rasa syukur masyarakat Desa Cangkring Rembang terhadap pemberian Allah SWT. Sepatutnya kita bersyukur, kata sedekah berari memberi dengan suka rela, ikhlas, baik berkaitan jumlah atau jenis yang di sedekahkan itu.”¹³

Tradisi sedekah bumi juga mempunyai asas filosofis yang berakar dari kepercayaan agama dan yang diikuti oleh masyarakat setempat harus memiliki nilai-nilai kebudayaan lokal, biarpun di balik itu kelangsungan dari sejara tradisi sedekah bumi mempunyai permasalahan terkait bagaimana, tradisi sedekah bumi bisa muncul, sedekah bumi tidak semerta-merta muncul dengan sendirinya, akan tetapi akulturasi agama dengan budaya yang sudah menjadi peran sejarah yang ikut serta memberikandirikan nilai kebudayaan, jadi sedekah bumi termuat dalam nilai-nilai religious atau keislamaan segi pelaksanaannya.¹⁴

Tradisi sedekah bumi dari segi pelaksanaannya yang dilakukan di Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, tidak terlepas dari bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karena telah para kaum petani telah mendapatkan hasil yang sangat melimpah dan merupakan bentuk takwa kita kepada pencipta alam semesta yang memberikan karunia-Nya kepada masyarakat Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak. Untuk kesubur tanah yang dimiliki oleh para petani, hingga dapat hasil panen melimpah ruah, bukan hanya itu, sedekah bumi juga wujud pelestarian kebudayaan. Tradisi sedekah bumi pada awalnya dilakukan pada bulan suro setiap satu tahun sekali.

¹³Wawancara dengan Bapak Abdul Ghofur tokoh masyarakat di Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, tanggal 10 Maret 2020, jam 15.30 WIB.

¹⁴Abdul Aziz, Dkk, “Dialektika Islam dan tradisi Islam(memahami dan memaknai tradisi di Indonesia)” (Banten: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhari Institute, 2015). 34-35.

Menurut Bapak Ali Imron dalam pelaksanaan tradisi sedekah bumi di Desa Cangkring Rembang Karanganyar Kabupaten Demak sebagai berikut:

“Tradisi sedekah bumi pada awalnya dilakukan pada bulan suro setiap satu tahun sekali, tradisi sedekah bumi yang sekarang ini yang di laksanakan oleh masyarakat di Desa Cangkring Rembang, Karanganyar, Demak, yaitu pada bulan apit atau bulan dzulqo’dah. Masyarakat di Desa Cangkring Rembang, karanganyar, Demak dalam melaksanakan tradisi sedekah bumi di mushala-mushala atau di masjid, dalam prosesnya yaitu masyarakat di Desa Cangkring Rembang, karanganyar, Demak, membawa makan-makan hasil bumi yang diletakkan di teras mushola atau masjid setelah itu pemuka agama atau kyai memimpin istighosahan, dan ceramah agama, tahlilan, dan Berdo’a bersama, yang dilaksanakan pada waktu setelah salat magrib. Adapun pertunjukan kesenian wayang yang biasanya dilakukan pada jam 9 malam sampai selesai.”¹⁵

Berdasarkan hal di atas sedekah bumi di Desa Cangkring Rembang Karanganyar Kabupaten Demak sangat sesuai dengan syariat hukum islam. Konsep dasar dari sedekah bumi ini adalah berkaitan dengan kaidah ushul fiqih, yaitu “adat kebiasaan yang dapat dijadikan pertimbangan hukum” sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, masyarakat baik di arab maupun di bagian lagi termasuk Indonesia sudah memberlakukan adat kebiasaan. Terbentuknya masyarakat atas adat kebiasaan yang menjadikan dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut.¹⁶

Disaat Islam membawa ajaran maka mengandung nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan yang sudah menjadi mentradisi di masyarakat Jawa. Ada pula yang menyimpang dengan nilai-nilai yang ada di dalam ajaran Islam.

¹⁵Wawancara dengan Bapak Ali Imron di Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, tanggal 11 Maret 2020, jam 10.40 WIB.

¹⁶H. A. Djazuli, “Kaidah kaidah Fiqih”.(Jakarta: Putra Grafika. 2006) 78.

5. Kajian Hukum Islam Terhadap Tradisi Sedekah Bumi

Sedekah memiliki arti benar yang berasal dari kata shadaqa.¹⁷ Menurut syar'i sedekah dalam pengetiannya sama seperti halnya infaq, tetapi sedekah mencakup arti yang sangat luas dan berhubungan dengan hal-hal yang non material dibandingkan infaq. Sedangkan menurut fuqoha, sedekah adalah suatu pemberian orang muslim kepada seseorang suka rela tanpa batasan waktu dan jumlah tertentu, serta mengharapkan ridha dari Allah SWT. Syukur merupakan "pujian bagi orang yang memberikan kebaikan, atas kebaikannya tersebut."¹⁸ kata syukur dalam kamus arab-indonesia kontemporer, kata dasar "syakara" dalam bahasa Arab yang mengartikan berterimakasih. Sedangkan menurut pengertian syara' syukur merupakan penerimaan nikmat yang telah diperoleh dari Allah, atas menyertai ketakwaan kita kepada Allah. Sedangkan menurut para ulama syukur merupakan nikmat yang Allah SWT yang dikarunikan kepada-Nya dengan menampakkannya, melalui cara menyebutkan nikmat tersebut di jalan Allah SWT¹⁹

Disini tradisi sedekah bumi pada dasarnya merupakan bentuk rasa syukur, Setiap amal kebaikan pasti Allah SWT akan membalas-Nya. Melaksanakan ritual sedekah bumi itu sungguh sangat perlu. Sedekah bumi yang ada di Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yaitu slametan yang dilakukan setelah panen sebagai bentuk tanda bersyukur masyarakat desa.

¹⁷Ahmad Warson Munawir, "Kamus Al-Munawir" (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997). 77.

¹⁸Ida Fitri Shobihah, "Dinamika Syukur Ulama Jogyakarta" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013) 23.

¹⁹Aura Husna (Suriana Neti). Kaya dengan Bersyukur: Menemukan Makna Sejati Bahagia dan Sejahtera dengan Mensyukuri Nikmat Allah (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013). 110-111).

Setelah kita mengenal apa itu sedekah bumi yang masih dilakukan oleh masyarakat di Desa Cangkring Rembang, Karanganyar, Demak, berkenaan dengan dalil hukum ini adalah teori ‘urf adalah suatu yang dilakukakan oleh masyarakat yang berupa adat kebiasaan yang dapat menjadikan sebsgai sadaran hukum. Dalam kajian keislaman, ‘urf. Yusuf al-Qaradlawi menjelaskan bahwa menurutnya ‘urf itu adalah yang dalam kehidupan masyarakat masih melakukan adat kebiasaan dalam sehari-harinya. Karena ‘uf adalah sesuat yang berarti, hingga dalam perumusan hukum Islam para ahli fiqih memfokuskan ‘urf seperti instrumen yang berarti. Dari kata berarti itu ‘urf dapat di munculkan dalam kaidah ushul “al-‘adah muhakkamah”.²⁰ Dalam studi ushul fiqih, ‘urf dalam madzhab Imam Syafi’i tidak secara kategoris memakai teori ‘urf, akan tetapi Imam Syafi’i memiliki fatwa-fatwa yang di kenal dengan “qaul qadiim dan qaul jadid” yaitu ketika Imam Syafi’i di Mesir, beliau merubah hukum yang sudah ditetapkan di Baghdad yang dikarenakan perbedaan adat. Sehingga dapat menyimpulkan bahwa dari madzhab fiqih mengkonkretkan ‘urf adat kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari masyarakat sebagai salah satu hukum islam.

Selain itu ada juga adat kebiasaan yang rusak, karena bertentang dengan hukum Islam. Hukum yang berdasarkan seiringan perubahan waktu dan tempat yang berupa adat kebiasaan, karena terdapat permasalahan yang baru dapat mengubah, disebabkan perubahan permasalahan yang sebelumnya. Didalam beberapa perbedaan dari ulama fiqih dari pendapat-pendapatnya, para ulama fiqih menyetujui atau menyepakati bahwa ‘urf bisa menjadi dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Imam Syafi’i terkenal dengan *qaul qadiim* dan *qaul jadid*. Terdapat sesuatu insiden dimana didalam insiden tersebut beliau memasukkan hukum yang berbeda pada saat beliau masih berada di Mekkah yaitu qaul qadim dengan sesudah beliau berada di Mesir yaitu qaul jadid. Hal ini

²⁰Abdurrahman Misto, Teori ‘Urf

memperlihatkan bahwa madzhab Imam Syafi'i behujjah dengan 'urf²¹ Adapun dalam syarat 'urf itu haruslah tidak berlawanan hukum Islam, 'urf Shohih merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang harus sesuai dengan hukum Islam, tidak membawa mudharat kepada masyarakat dan tidak menghilangkan kemaslahatan mereka. Adat istiadat yang telah diterima oleh masyarakat. Didalam tradisi sedekah bumi ini merupakan suatu bentuk permintaan yang ikhlas diajukan kepada Allah SWT dan ingin mendapatkan ridha dan kesejahteraan dari-Nya. Pada intinya didalam tradisi sedekah bumi ini, masyarakat menghargai nenek moyang pada masa lalu, dan melakukan tradisi dari generi ke generasi selanjutnya yang masih dilestarikan hingga sekarang ini. Jadi tradisi sedekah bumi bisa di katakan 'urf shahih karena dalam pelaksanaannya masih menanamkan nilai-nilai keislaman di dalam tradisi sedekah bumi. Para fuqaha menjadikan dasar bahwa tradisi yang dilakukan masyarakat tidak berlawanan dengan syari'at Islam yang yang bisa menjadikan dasar sebagai hukum Islam.

Menurut Abdullah bin Mas'ud tradisi yang sudah disangka bagus bagi orang-orang muslim, begitupun juga Allah SWT, tradisi sedekah bumi masih diperbolehkan asalkan tidak melenceng dari hukum-hukum Islam dan tidak menyekutukan allah SWT. Tradisi sedekah bumi di Desa Cangkring Rembang, karanganyar, Demak, tidak berlawanan dengan syariat Islam, dikarenakan meskipun tradisi sedekah bumi di Desa Cangkring Rembang, karanganyar, Demak, merupakan peninggalan dari nenek moyang yang selalu dilaksanakan secara turun-temurun setiap tahun sekali namun dalam subtansinya harus sesuai dengan syari'at Islam, yaitu sebagai wujud rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan.

²¹Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999).

Keyakinan masyarakat di Desa Cangkring Rembang, Karanganyar, Demak, bahwa tradisi sedekah bumi dilakukan sebaagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil panen yang sudah dikasikan kepada masyarakat Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak setiap tahun, karena mayoritas masyarakat di Desa Cangkring Rembang, Karanganyar, Demak adalah petani. Masyarakat seharusnya mampu menjadi alam dan hasil bumi ini sebagai sahabat kita sendiri karena masyarakat memperoleh rezeki dari alam. Berdasarkan hal tersebut kita harus dapat bertakwa dan bersyukur kepada Allah SWT karena seisi alam semesta ini merupakan ciptaan-Nya. Manusia sendiri dianjurkan bersedekah, dan nanti akan mendapatkan balasan yang lebih dari Allah SWT. Firman Allah dalam Al-Quran: berbunyi *“tidak ada kebaikan pada bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keridhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.”*

Tradisi yang dirasa buruk oleh orang-orang muslim, maka menurut Allah buruk pula. Berdasarkan hal tersebut sedekah bumi adalah membagikan suatu pada sesama atas hasil panen yang melimpah sebagai ucapan rasasyukur pada Allah SWT atas nikmat yang telah dianugraahkan-Nya dan merupakan kegiatan sebagai pengingat kepada Tuhan pencipta alam semesta yaitu Allah SWT yang sudah memberikan anugrah-Nya dan nikmat-Nya pada semua manusia yang ada di bumi ini khususnya pada para petani yang hidupnya bergantung pada hasil bumi. Tentang apa yang telah diberikan kepada seluruh umat manusia maka bersyukur kepada Allah SWT. Melakukan tradisi sedekah merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan-Nya bumi. Tradisi sedekah bumi sebagai salah satu tradisi masyarakat lokal yang haruslah dilakukan, dijaga, dilestasikan di kehidupan masyarakat Jawa.

C. Kesimpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tradisi sedekah bumi merupakan bentuk warisan secara turun-temurun oleh masyarakat desa Desa Cangkring Rembang, Karanganyar, Demak. Disamping itu sedekah bumi adalah bentuk konvensi tradisi Jawa dengan Islam. Pelaksanaan upacara sedekah bumi diperbolehkan dalam Islam karena termasuk wujud rasa syukur kepada Allah SWT karena telah memberi hasil panen yang baik dan selain itu dapat diyakini dapat mendatangkan ketenangan batin. Apabila tradisi tidak dilakukan timbul kekhawatiran terhadap keselamatan hidup dan khawatir hasil panen kedepannya tidak baik. Imam Syafi'i tidak secara langsung menggunakan 'urf, akan tetapi Imam Syafi'i memiliki fatwa-fatwa sehingga dikenal dengan *qaul qadiim dan qaul jadid*. Jadi, bahwasanya ritual sedekah bumi ini dapat dikatakan sebagai 'urf shahih, 'urf Shohih ialah adat kebiasaan yang masih dilakukan di masyarakat yang tidak berlawanan syari'at Islam, tidak pula membawa mudharat kepada mereka dan tidak membuang kemaslahatan di masyarakat. Selain itu merupakan adat istiadat yang sudah dilakukan oleh masyarakat luas itu sudah dibenarkan oleh berbagai pertimbangan. Tradisi sedekah bumi dari pelaksanaannya yang dilakukan, tidak terlepas dari bentuk rasa syukur kepada Allah SWT hasil yang sangat melimpah. Untuk tanah yang subur dalam pertaniannya sehingga dapat hasil panen yang bagus dan melimpah ruah, selain itu sedekah bumi juga merupakan bentuk pelestarian kebudayaan. Tradisi sedekah bumi dilaksanakan pada bulan apit atau bulan dzulqo'dah. Dilaksanakan di mushala" atau di masjid, dalam prosesnya membawa makan-makan hasil bumi yang diletakkan di teras mushola atau masjid setelah itu pemuka agama atau kyai memimpin istighosahan, dan ceramah agama, tahlilan, dan Berdo'a bersama, yang dilaksanakan pada waktu setelah salat magrib. Adapun pertunjukan kesenian wayang kulit dilakukan pada jam 9 malam sampai selesai.

Referensi

- Achmad Yulianto dan Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar
- Aziz. Abdul., Dkk. 2015. *Dialektika Islam dan tradisi Islam(memahami dan memaknai tradisi di Indonesia)*. Banten: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhari Institute.
- Djazuli.H. A. 2006. *Kaidahkaidah Fiqih*. Jakarta: Putra Grafika.
- Dwi. Lestari. Evi, Dkk. 2018. *Tradisi Sedekah Bumi dalam Pelestarian Budaya Lokal di Dusun Wonosari Desa Tebang Kacang*. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa untan, Vol 7, No 9: 9
- Faruzi, Ismail R. 1984. *Islam dan kebudayaan*. Bandung: Mizan.
- Greetz, Clifford. 1989. *Abangan, Santri,Priyai dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hasan Khalil Rasyad. 2009. *Tarikh Tasryi'*. Jakarta: Amzah.
- Husna Aura (Suriana Neti). 2013. *Kaya dengan Bersyukur: Menemukan Makna Sejati Bahagia dan Sejahtera dengan Mensyukuri Nikmat Allah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 1994. *Kedudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Misto Abdurrahman. 2017. *Teori 'Urf dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah*. Jurnal hukum dan pranata sosial islam, Vol 1, No 2: 110
- Mukhtar, Kamal., Dkk. 1995. *Ushul Fiqh 1*. Yogyakarta: Dana Bakhti Wakaf.
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawir*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Novianti, Widya. 2012. *Makna Tradisi sedekah Bumi Bagi Masyarakat diDesa Lahar Pati*. JurnalSosiologi FisipUns, 02.
- Purnomo. 2013. *Tanaman Kultural dalam Perpektif Adat Jawa*. Malang: UB press.
- R Arinda, Ichmi Yani. 2014. *Sedekah Bumi (Nyadran) Sebagai Konvensi Tradisi Jawa Dan Islam Masyarakat Sraturejo*

Bojonegoro. JournalArticle El-Hakarahe, Vol 16 No 1: 100-110.

Sulaeman, Munadar. 1998. *Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Syarifuddin. Amir. 1999. *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Wawancara dengan Bapak Abdul Ghofur tokoh masyarakat di Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, tanggal 10 Maret 2020, jam 15.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ali Imron di Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, tanggal 11 Maret 2020, jam 10.40 WIB.

Widodo. Dkk. 2002. *Kamus Ilmiah Populer; dilengkapi EYD dann Pembentukan istilah*. Yogyakarta: Absolut.

Zahrah, Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Mesir: Darl Al-Fikr Al-‘Arabi.

***Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang dan Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo**

